

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERSANGKA : TINJAUAN PERAN ADVOKAT
DALAM HUKUM PIDANA UMUMSalsabila Tiara Putri¹, Nursepti Soedarmo Putri², Nadia Laura W. Sitorus³Email: tiaraputrisalsabila949@gmail.com

Universitas Bandar Lampung

Abstrack

Legal protection for suspects is a fundamental principle in the Indonesian criminal justice system, where every individual who is considered a suspect has the right to be treated fairly, even if they are not proven guilty. However, in practice, many suspects experience violations of their rights during the investigation process. The role of advocates is crucial in ensuring that the rights of suspects are protected, particularly in upholding the presumption of innocence principle. This article discusses the forms of legal protection provided to suspects, the role of advocates in guaranteeing this protection, and the efforts that can be made to strengthen the role of advocates in the Indonesian criminal justice system. Insights gained from an interview with M. Ilham Akbar Sitorus, S.H., a criminal defense lawyer, offer an in-depth perspective on this issue.

Keywords: *Legal Protection, Suspects, Advocates, Criminal Law, Suspects' Rights, Role of Advocates, Indonesian Legal System.*

Abstrak

Perlindungan hukum bagi tersangka merupakan prinsip dasar dalam sistem hukum pidana Indonesia, di mana setiap individu yang dianggap tersangka memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil meskipun belum terbukti

Article History

Received: Mei 2025

Reviewed: Mei 2025

Published: Mei 2025

Copyright : Author**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

bersalah. Meskipun demikian, dalam praktiknya, banyak tersangka yang mengalami pelanggaran hak-hak mereka selama proses penyidikan. Peran advokat sangat penting dalam memastikan hak-hak tersangka tetap terlindungi, terutama dalam menjaga prinsip presumption of innocence. Artikel ini membahas bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada tersangka, peran advokat dalam menjamin perlindungan tersebut, serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat peran advokat dalam sistem hukum pidana Indonesia. Hasil wawancara dengan M. Ilham Akbar Sitorus, S.H., seorang advokat yang berpraktik di bidang pidana, memberikan wawasan mendalam mengenai isu ini.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Tersangka, Advokat, Hukum Pidana, Hak Tersangka, Peran Advokat, Sistem Hukum Indonesia.

PENDAHULUAN

Perlindungan hukum terhadap tersangka merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum pidana Indonesia. Setiap individu yang menjadi tersangka dalam sebuah perkara pidana, meskipun belum terbukti bersalah, memiliki hak-hak dasar yang dijamin oleh konstitusi dan undang-undang¹. Salah satu prinsip dasar yang dipegang teguh dalam sistem hukum pidana adalah asas presumption of innocence (asas praduga tak bersalah), yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dianggap bersalah sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap².

Namun demikian, dalam praktiknya, tersangka seringkali menghadapi berbagai pelanggaran terhadap hak-haknya selama proses penyidikan dan pemeriksaan. Tindakan kekerasan fisik, intimidasi, hingga penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum dapat terjadi, meskipun hal tersebut jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang

¹ Prasetyo, D., & Herawati, R. (2022). Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(3), 402-417.

² Hasan, Z., & Firmansyah, D. (2020). Disparitas penerapan pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba. *Pranata Hukum*, 15(2), 221-237.

berlaku³. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa hak-hak tersangka tetap dilindungi dan tidak disalahgunakan dalam setiap tahap proses hukum⁴.

Dalam konteks ini, peran advokat sangat krusial. Advokat sebagai pendamping hukum memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak tersangka terlindungi, baik itu hak untuk mendapatkan bantuan hukum, hak untuk tidak diperlakukan secara sewenang-wenang, maupun hak untuk mendapatkan keadilan yang seimbang. Advokat juga berperan sebagai pengawas terhadap integritas proses hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan memastikan bahwa tindakan penyidikan dan peradilan dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku⁵.

Meski demikian, meskipun peran advokat diakui dalam sistem hukum Indonesia, masih banyak tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi tersangka. Banyak advokat yang kesulitan untuk mendapatkan akses yang tepat waktu terhadap tersangka, terutama pada tahap penyidikan. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendampingan hukum sejak awal proses peradilan juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan perlindungan hukum terhadap tersangka belum optimal⁶. Hal ini semakin diperparah dengan berkembangnya tren pelanggaran prosedur hukum, seperti yang terjadi dalam berbagai kasus pidana yang menyangkut anak atau penyalahgunaan narkoba, di mana pendekatan hukum seringkali mengesampingkan aspek perlindungan terhadap hak asasi tersangka⁷.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada tersangka dalam sistem hukum pidana Indonesia, serta peran advokat dalam memastikan bahwa hak-hak tersangka tetap terlindungi selama proses hukum. Selain itu, artikel ini juga akan membahas upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat peran advokat dalam sistem hukum pidana Indonesia, guna meningkatkan kualitas perlindungan hukum bagi tersangka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, artikel ini disusun dengan menggali perspektif langsung dari narasumber yang berkompeten dalam bidang hukum pidana, yaitu M. Ilham Akbar Sitorus, S.H., seorang advokat yang memiliki pengalaman luas dalam menangani perkara pidana.

³ Mufti, M. W. (2023). Pertanggungjawaban Oknum Polisi yang Melakukan Penganiayaan Terhadap Tersangka dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Putusan Nomor 7/PID/2016/PT BBL). *Jurnal Hukum Statuta*, 2(2), 87-97.

⁴ Hasan, Z., Azan, A., Salim, P., & Sarenc, S. B. (2023). Rendahnya Moralitas Mengakibatkan Profesionalisme dan Terjadi Ketidakmauan Penegak Hukum. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 3(03), 828–831.

⁵ Hasan, Zainudin. 2025a. *Sistem Peradilan Pidana*. Cilacap: CV Alinea Edumedia.

⁶ Hasan, Zainudin. 2024b. *Sosiologi Hukum, Masyarakat, dan Kebudayaan: Integrasi Nilai Sosial untuk Pembangunan*. Cilacap: CV Alinea Edumedia.

⁷ Zanah, R., Silpiani, Y., & Hasan, Z. (2023). Pengedaran Narkoba Oleh Anak Dibawah Umur di Bandar Lampung. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 136–143.

METODE PENELITIAN

Dalam menyusun artikel ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menggali pemahaman mendalam mengenai perlindungan hukum bagi tersangka dan peran advokat dalam sistem hukum pidana Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena artikel ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena sosial yang berkaitan dengan praktek perlindungan hukum terhadap tersangka dan peran advokat dalam konteks peradilan pidana, serta mengungkap berbagai dinamika yang terjadi di lapangan.

Adapun metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah wawancara mendalam (in-depth interview) dengan narasumber yang kompeten dan berpengalaman di bidang hukum pidana, yaitu M. Ilham Akbar Sitorus, S.H., seorang advokat yang aktif menangani perkara pidana. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan pandangan langsung dari praktisi hukum mengenai peran advokat dalam perlindungan hak tersangka, serta tantangan yang dihadapi oleh advokat dalam menjalankan tugasnya.

Proses wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan terstruktur yang dirancang untuk mengungkap beberapa hal pokok, yakni:

1. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Tersangka

Pertanyaan dalam kategori ini bertujuan untuk menggali lebih jauh mengenai hak-hak dasar yang dimiliki oleh tersangka dalam proses hukum pidana di Indonesia dan bagaimana implementasi perlindungan hukum tersebut selama proses penyidikan dan peradilan.

2. Peran Advokat dalam Perlindungan Hukum bagi Tersangka

Fokus wawancara pada bagian ini adalah untuk mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai tugas dan tanggung jawab advokat dalam menjamin hak-hak tersangka, serta kendala yang mungkin dihadapi dalam praktiknya.

3. Upaya Penguatan Peran Advokat dalam Sistem Hukum Pidana Umum

Bagian ini bertujuan untuk menggali pandangan narasumber mengenai langkah-langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan peran advokat, baik dalam segi kapasitas maupun aksesibilitas, untuk menjamin perlindungan hak-hak tersangka dalam proses peradilan pidana.

Selain itu, penulis juga melakukan kajian pustaka yang meliputi peraturan perundang-undangan terkait, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta literatur ilmiah yang relevan mengenai peran advokat dan perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidana.

Hasil wawancara tersebut akan dianalisis untuk mendapatkan temuan yang relevan yang akan disajikan dalam bentuk pembahasan yang terstruktur dan informatif. Data yang diperoleh

dari wawancara dan kajian pustaka ini kemudian akan dikombinasikan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pentingnya perlindungan hukum bagi tersangka dan peran advokat dalam mencapainya.

PEMBAHASAN

Pada bagian ini, artikel akan membahas secara mendalam mengenai perlindungan hukum terhadap tersangka dalam sistem hukum pidana Indonesia, peran penting advokat dalam memastikan perlindungan tersebut, serta upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk memperkuat peran advokat dalam sistem peradilan pidana. Pembahasan ini didasarkan pada wawancara dengan M. Ilham Akbar Sitorus, S.H., seorang advokat yang berpengalaman dalam menangani perkara pidana, serta tinjauan terhadap berbagai regulasi yang mendasari hak-hak tersangka dalam proses hukum pidana.

1. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Tersangka dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Perlindungan hukum terhadap tersangka merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi Indonesia. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, perlindungan ini tercermin dalam beberapa bentuk yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan terkait lainnya⁸. Berdasarkan wawancara dengan M. Ilham Akbar Sitorus, S.H., bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada tersangka meliputi beberapa hak dasar yang tidak dapat diganggu gugat, antara lain:

- **Hak untuk Mendapatkan Pemberitahuan tentang Tuduhan**

Tersangka berhak mengetahui tuduhan yang dikenakan kepadanya, baik pada saat penangkapan maupun saat proses penyidikan⁹. Hal ini penting agar tersangka memiliki kesempatan untuk membela diri dan mencari keadilan.

- **Hak untuk Mendapatkan Bantuan Hukum**

Setiap tersangka berhak untuk mendapatkan pendampingan hukum sejak tahap awal penyidikan. Dalam hal ini, advokat memiliki peran penting untuk memastikan bahwa

⁸ Maerani, I. A. (2015). Implementasi Ide Keseimbangan Dalam Pembangunan Hukum Pidana Indonesia Berbasis Nilai-Nilai Pancasila. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3(3), 329-338.

⁹ Mamesah, T. F., Elias, R. F., & Bawole, H. Y. (2024). PEMENUHAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PROSES PENYIDIKAN DI POLRES TOMOHON. *LEX PRIVATUM*, 13(4).

hak-hak tersangka dijaga, termasuk hak untuk tidak memberikan keterangan yang memberatkan diri.

- **Hak untuk Tidak Diperlakukan Secara Tidak Manusiawi**

Selama proses penyidikan dan peradilan, tersangka berhak untuk diperlakukan dengan hormat dan tidak disiksa atau diintimidasi oleh aparat penegak hukum. Perlindungan ini mencakup hak untuk mendapatkan perawatan medis jika diperlukan dan hak untuk tidak diinterogasi secara berlebihan.

Namun, meskipun hak-hak tersebut dijamin oleh undang-undang, M. Ilham Akbar Sitorus, S.H. menyampaikan bahwa dalam praktiknya, sering kali ditemukan pelanggaran hak tersangka, terutama pada tahap penyidikan. Kekerasan fisik, intimidasi, dan tekanan psikologis terhadap tersangka masih terjadi dalam beberapa kasus, yang tentunya bertentangan dengan prinsip dasar hukum pidana.

2. Peran Advokat dalam Menjamin Perlindungan Hukum bagi Tersangka

Advokat berperan sebagai pengawal hak-hak tersangka dalam sistem peradilan pidana¹⁰. Seperti yang dijelaskan oleh M. Ilham Akbar Sitorus, S.H., advokat memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Beberapa peran advokat dalam memastikan perlindungan hukum bagi tersangka antara lain:

- **Pendampingan Hukum**

Advokat wajib mendampingi tersangka sejak tahap penyidikan, memastikan bahwa hak-hak tersangka dilindungi, dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum¹¹. Kehadiran advokat penting untuk menjaga keseimbangan dalam proses hukum yang adil.

¹⁰ BATUBARA, R. (2023). PERAN ADVOKAT DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN DI SISTEM PERADILAN ADVERSARIAL INDONESIA. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 4(10).

¹¹ Nasution, G. R. J., & Ishaq, I. (2024). Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan Perspektif Hukum Pidana Islam. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2), 436-454.

- **Pemeriksaan Terhadap Proses Penyidikan**

Advokat berhak memantau jalannya penyidikan untuk memastikan bahwa proses tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku¹². Jika terdapat indikasi pelanggaran hak-hak tersangka, advokat dapat melakukan upaya hukum, seperti pengajuan permohonan praperadilan.

- **Mencegah Penyalahgunaan Kekuasaan**

Peran advokat sangat vital untuk mencegah adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh penyidik, jaksa, atau hakim. Dengan adanya advokat yang memantau dan berperan aktif dalam memberikan pembelaan, proses hukum dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel.

Meskipun peran advokat diakui secara hukum, M. Ilham Akbar Sitorus, S.H. menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi oleh advokat dalam melaksanakan tugasnya. Salah satu tantangan utama adalah terbatasnya akses advokat terhadap tersangka, khususnya pada tahap penyidikan. Hal ini dapat menghambat proses pembelaan dan perlindungan hak-hak tersangka.

3. Upaya Penguatan Peran Advokat dalam Sistem Hukum Pidana Umum

Untuk memperkuat peran advokat dalam sistem hukum pidana, ada beberapa langkah yang perlu diambil, baik oleh pemerintah, organisasi profesi, maupun masyarakat. Menurut M. Ilham Akbar Sitorus, S.H., beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain:

- **Peningkatan Kapasitas dan Pendidikan Advokat**

Agar advokat dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan efektif, penting untuk terus meningkatkan kapasitas mereka melalui pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan hukum pidana, kode etik, serta perkembangan terbaru dalam sistem peradilan pidana. Dengan pengetahuan yang lebih mendalam, advokat dapat memberikan pembelaan yang lebih baik bagi tersangka.

¹² Hanin, A., & SH, M. (2024). UPAYA HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA. *Perkembangan Terbaru Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, 126.

- **Aksesibilitas Terhadap Tersangka**

Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu memberikan kemudahan akses bagi advokat untuk menemui tersangka, terutama pada tahap penyidikan¹³. Salah satu solusi yang disarankan adalah penerapan sistem yang memungkinkan advokat untuk langsung mengakses tersangka dalam waktu yang lebih cepat dan tanpa hambatan.

- **Peningkatan Kesadaran Masyarakat tentang Hak-Hak Tersangka**

Kesadaran hukum masyarakat juga sangat penting untuk memperkuat sistem perlindungan hukum. Masyarakat perlu memahami pentingnya pendampingan hukum dan hak-hak yang dimiliki oleh tersangka dalam proses hukum. Oleh karena itu, edukasi hukum di masyarakat sangat diperlukan.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap tersangka dalam sistem hukum pidana Indonesia merupakan hak fundamental yang harus dijaga demi tercapainya keadilan bagi setiap individu, tanpa terkecuali. Meskipun prinsip presumption of innocence (praduga tak bersalah) diakui dan dijamin oleh hukum, dalam praktiknya masih banyak ditemukan pelanggaran hak-hak tersangka yang terjadi selama proses penyidikan dan peradilan. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi tersangka bukan hanya menjadi kewajiban negara, tetapi juga menjadi tanggung jawab setiap aktor dalam sistem peradilan pidana, termasuk advokat.

Advokat memegang peranan penting dalam menjamin bahwa hak-hak tersangka terlindungi. Sebagai pendamping hukum, advokat tidak hanya bertugas memberikan pembelaan, tetapi juga memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Advokat memiliki peran strategis dalam mengawasi jalannya penyidikan, melindungi hak tersangka dari tindakan sewenang-wenang aparat, serta memberikan konsultasi hukum yang tepat agar tersangka dapat membuat keputusan yang terbaik selama proses peradilan. Namun, meskipun peran advokat sangat penting, masih banyak

¹³ Batubara, A. S., & Hadjar, A. F. (2024). PENDAMPINGAN PENASIHAT HUKUM TERHADAP TERDAKWA BERDASARKAN PASAL 56 KUHP: Assistance of Legal Counsel to the Defendant Based on Article 56 of the Criminal Procedure Code. *AMICUS CURIAE*, 1(3), 1131-1141.

tantangan yang dihadapi, terutama terkait dengan aksesibilitas advokat terhadap tersangka pada tahap penyidikan. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya untuk memperkuat peran advokat dalam sistem hukum pidana Indonesia. Beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain adalah peningkatan kapasitas advokat melalui pelatihan yang berkelanjutan, perbaikan dalam hal aksesibilitas advokat terhadap tersangka, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendampingan hukum.

Secara keseluruhan, penguatan peran advokat dalam sistem hukum pidana dapat meningkatkan kualitas perlindungan hukum bagi tersangka, serta memastikan bahwa proses peradilan berlangsung secara transparan, akuntabel, dan adil. Dalam hal ini, peran advokat sebagai penjaga hak asasi manusia dan pengawal keadilan menjadi sangat krusial untuk membangun sistem hukum yang lebih baik dan lebih adil di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- BATUBARA, R. (2023). PERAN ADVOKAT DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN DI SISTEM PERADILAN ADVERSARIAL INDONESIA. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 4(10).
- Batubara, A. S., & Hadjar, A. F. (2024). PENDAMPINGAN PENASIHAT HUKUM TERHADAP TERDAKWA BERDASARKAN PASAL 56 KUHP: Assistance of Legal Counsel to the Defendant Based on Article 56 of the Criminal Procedure Code. *AMICUS CURIAE*, 1(3), 1131-1141.
- Hanin, A., & SH, M. (2024). UPAYA HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA. *Perkembangan Terbaru Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, 126.
- Hasan, Z., & Firmansyah, D. (2020). Disparitas penerapan pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba. *Pranata Hukum*, 15(2), 221–237.
- Hasan, Z., Azan, A., Salim, P., & Sarenc, S. B. (2023). Rendahnya Moralitas Mengakibatkan Profesionalisme dan Terjadi Ketidakmauan Penegak Hukum. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 3(03), 828–831.
- Hasan, Zainudin. 2025a. *Sistem Peradilan Pidana*. Cilacap: CV Alinea Edumedia.
- Hasan, Zainudin. 2024b. *Sosiologi Hukum, Masyarakat, dan Kebudayaan: Integrasi Nilai Sosial untuk Pembangunan*. Cilacap: CV Alinea Edumedia.
- Maerani, I. A. (2015). Implementasi Ide Keseimbangan Dalam Pembangunan Hukum Pidana Indonesia Berbasis Nilai-Nilai Pancasila. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3(3), 329-338.
- Mamesah, T. F., Elias, R. F., & Bawole, H. Y. (2024). PEMENUHAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PROSES PENYIDIKAN DI POLRES TOMOHON. *LEX PRIVATUM*, 13(4).

- Mufti, M. W. (2023). Pertanggungjawaban Oknum Polisi yang Melakukan Penganiayaan Terhadap Tersangka dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Putusan Nomor 7/PID/2016/PT BBL). *Jurnal Hukum Statuta*, 2(2), 87-97.
- Nasution, G. R. J., & Ishaq, I. (2024). Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan Perspektif Hukum Pidana Islam. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2), 436-454.
- Prasetyo, D., & Herawati, R. (2022). Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(3), 402-417.
- Zanah, R., Silpiani, Y., & Hasan, Z. (2023). Pengedaran Narkoba Oleh Anak Dibawah Umur di Bandar Lampung. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 136–143.